

Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Percaloan Jual Beli Tiket Pertandingan Sepak Bola

(Studi Kasus di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung)

Islamic Business Ethics Analysis Of Examination Practice Selling Soccer Game Tickets
(Case Study at Si Jalak Harupat Stadium, Bandung Regency)

¹Muhamad Youga Muklisiin ²Neneng Nurhasanah, ³Shindu Irwansyah

^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No.1 Bandung 4011

Email: ¹muhamadyouga@gmail.com, ²nenengnurhasanah@yahoo.com,
³shinduirwansyah@gmail.com

Abstarct.In this day and age, sellers often sell their goods using third parties as intermediaries or brokers. one of which happened in brokering ticket sales was that there were several brokers who sold ticket prices that were expensive than the original prices, as well as dishonest brokers. This thesis aims to find out the practice of brokering in the perspective of Islamic business ethics, knowing the percalo practice as a link to buying and selling at the Jalak Harupat stadium and knowing the ethical analysis of Islamic business towards brokering agents buying and selling soccer tickets. analyzes the practice of brokering in the perspective of Islamic business ethics. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach and type of field research. Data collection is done by interviews, observation and documentation. The results of the study show that: first, the practice of brokering in Islamic business ethics is contained in the provisions of *samsarah*; must fulfill 7 principles, namely monotheism, honesty, balance, setting prices, free will, mutual benefit and responsibility, secondly, the practice of brokering carried out at the stadium of brokers sells very high ticket prices to buyers in need. and third, a review of Islamic business ethics on the practice of brokering carried out by brokers found that business ethics were violated, out of 7 principles there were 5 principles that were violated, namely: dishonesty, unfairness, price transparency and irresponsibility.

Keywords : Ethics Business Islamic, brokering and raise prices.

Abstrak.Di zaman sekarang sering ditemui penjual yang menjual barangnya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai perantara maupun calo. salah satunya yang terjadi dalam percaloan penjualan tiket terdapat beberapa calo yang menjualkan harga tiket yang mahal dari harga aslinya juga calo yang tidak jujur. skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana praktek percaloan dalam prespektif etika bisnis islam, mengetahui peraktek percalo sebagai penghubung jual beli di stadion si jalak harupat dan mengetahui analisis etika bisnsi islam terhadap peraktek percaloan jual beli tiket sepak bola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan data primer dan sekunder, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Peraktek percaloan dalam etika bisnis islam terdapat dalam ketentuan *samsarah*; harus memenuhi 7 prinsip yaitu tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab, *kedua*, praktik *percaloan* yang dilakukan di stadion para calo ini menjualkan harga tiket yang sangat tinggi kepada pembeli yang membutuhkan. dan *ketiga*, tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik percaloan yang dilakukan calo ditemukan etika bisnis yang dilanggar, dari 7 prinsip ada 5 prinsip yang dilanggar yaitu: tidak jujur, tidak adil, tidak transparan harga, dan tidak bertanggung jawab.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam, Percaloan dan Menaikan harga.

A. Pendahuluan

Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding masa-masa yang telah lalu, maka kita sekarang sering menemui penjual dengan menggunakan pihak ke tiga sebagai perantara atau yang sering disebut dengan calo atau makelar, praktik ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari namun secara tidak sadar kita tidak mengetahuinya. Karena kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen akan jasa calo maka keberadaan calo sudah dikenal sejak lama Rasulullah profesi calo dikenal dengan sebutan *samsar*.¹

Praktek percaloan yang terjadi di stadion para calo ini menjualkan tiket kepada pendukung kesebelasan sepak bola yang tidak kebagian di situs *ticketing online*, tanpa memberi tahu harga tiket awalnya serta para calo ini menjualkan tiket dengan harga yang melambuang tinggi dengan memanfaatkan situasi atau kondisi supporter yang sangat membutuhkan tiket pertandingan. Melihat bahwasannya suporter sepak bola di Indonesia yang begitu fantastis jumlahnya, yang memiliki kecintaanya pada sebuah *club* sepak bola khususnya PERSIB (Persatuan Sepakbola Indonesia Bandung), Maka jika tersaji suatu pertandingan yang besar atau di katakan *Big Match* yang memiliki rival atau persaingan yang menjadi perhatian masyarakat besar dan diminati banyaknya supporter, maka dari situ para calo ini memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga tiket yang mencapai tiga kali lipat dari harga yang di tentukan oleh panitia penyelenggara

pertandingan, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa melihat aspek etika bisnis yang sesuai dengan syariat atau efek ketidakpercayaan pendukung kesebelasan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat dianalisa tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui praktek percaloan dalam prespektif etika bisnis islam.
2. Mengetahui kondisi rill tentang praktek percaloan jual beli tiket sepak bola di stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui analisis etika bisnis islam terhadap peraktek percaloan jual beli tiket sepak bola.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif, studi kasus berfokus pada spesifikasi kasus dalam kejadian baik itu mencakup individu, kelompok budaya, ataupun potret kehidupan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji seputar praktek percaloan menurut tinjauan etika bisnis islam.

B. Landasan Teori

Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka hadapi. Etika bisnis Islam

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers. 2010. hlm. 85.

harus dipahami secara benar sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan mungkin masyarakat dapat menerima manfaat yang banyak dari kegiatan jual dan beli yang dilakukan.

Etika bisnis memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, yang dijalankan seseorang. Sisi yang cukup menonjol dalam meletakkan etika bisnis Nabi Muhammad SAW adalah nilai spiritual, humanisme, kejujuran, keseimbangan, dan semangatnya untuk memuaskan mitra bisnisnya. Nilai-nilai di atas telah melandasi tingkah laku dan sangat melekat serta menjadi ciri kepribadian sebagai Manajer profesional. Implementasi bisnis berporos pada nilai-nilai tauhid yang diyakininya.²

Percaloan dalam Perspektif Hukum Islam

Calo yang dalam istilah Hukum Islam disebut dengan *samsar* adalah orang yang menjadi penghubung atau perantara yang memperjelas proses Jual Beli antara Penjual dan Pembeli. Dalam hal ini makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan di beri upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.³

Praktik percaloan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dalam hukum islam diperbolehkan karena dalam praktiknya tidak mengandung adanya unsur-unsur yang dilarang oleh agama seperti halnya keterpaksaan untuk membeli barang atau menjual barang yang diharamkan, karena praktik percaloan yang terjadi pada

zaman Rasulullah SAW dengan tujuan mempermudah penjual dalam menjualkan barang yang di jual dengan menggunakan perantara, dan juga terdapatnya akad antara penjual dan *samsar* (perantara) guna menyempurnakan perjanjian jual beli⁴

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus di tetapkan terlebih dahulu. Supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan *samsar* dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak *samsar*. Boleh mengambil dalam bentuk presentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

1. Harus mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak yaitu Penjual dan Pembeli. Sesuai dengan (QS. Al-Nisa ayat 29).
2. Objek akad dapat diketahui Manfaatnya secara nyata dan juga dapat diserahkan.
3. Objek akad juga bukan termasuk barang yang haram ataupun hal-hal yang dilarang oleh Hukum Islam.
4. Makelar harus bersikap jujur, terbuka, ikhlas, tidak melakukan penipuan maupun paksaan kepada kedua belah pihak, dan tidak melakukan bisnis yang haram dan juga syubhat (yang tidak jelas halal dan haramnya).⁵

² Syafri Harahap, *Akuntansi keuangan islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, ham 228.

³ Surahwardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001 hlm. 67

⁴ Hendi Suhendi..., 2010., hlm 85

⁵ Hendi Suhendi..., hlm 110

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwasanya praktek seorang makelar/ calo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam ialah tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab, yang telah di ajarkan oleh agama dan telah di atur di dalam al-quran dan hadist. Sedangkan yang terjadi di lapangan jual beli tiket pertandingan sepak bola yang di lakukan oleh calo tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam karena adanya beberapa etika bisnis yang dilanggar oleh calo tersebut.

Praktik percaloan yang terjadi di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung memanglah sangat banyak, tidak hanya satu maupun dua orang melainkan puluhan orang bahkan lebih. Para calo tersebut menjual tiketnya secara terang-terangan bahkan ada para calo yang menghadang pembeli dari jalan menuju stadion. Penjualan tiket ini sangat dilakukan secara terang-terangan bahkan ada petugas keamanan para calo tersebut pun tetap menawar-nawarkan tiketnya. Tak sedikit pula para calo tersebut melakukan kebohongan dalam penjualan tiketnya dia memberikan sebuah informasi palsu atau keterangan palsu dan menutup-nutupi suatu kebenaran yang merugikan pihak pembeli tersebut, misalnya para calo tersebut menawarkan harga tiket yang terlampaui tinggi berkisar 100.000 untuk tribun Timur padahal harga normalnya berkisar 54.000.⁶ Memang dalam praktik percaloan banyak pihak yang merasa dirugikan karena praktik percaloan tersebut sangatlah banyak sehingga sebagian besar tiket-tiket yang ada kemudian dibeli terlebih dahulu oleh

para calo-calo sehingga hanya sebagian kecil tiket yang dapat dijual langsung oleh penonton. Memang pihak manajemen telah melakukan antisipasi atas keresahan para penonton yang kesulitan mendapatkan tiket karena dia harus rela membeli dengan harga yang tidak seharusnya.

Sedangkan prinsip yang di langgar dari percaloan dalam etika bisnis islam ialah *pertama* prinsip tauhid calo ini dengan cara menaikkan harga tiket yang kurang wajar kepada pembeli, *kedua* prinsip jujur dalam perakteknya yang dilakukan oleh calo di stadion si jalak harupat Kabupaten Bandung terdapat perbuatan yang tidak benar yaitu mencetak tiket yang mirip di jual oleh panitia pelaksana. *Ketiga* prinsip keseimbangan *calo* yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pembeli. Karena penonton secara terpaksa harus membeli tiket di sebabkan kelangkaanya tiket yang sudah habis di beli oleh masyarakat umum dan para calo, *keempat* prinsip menetapkan harga Namun dalam praktiknya terdapat calo yang tidak secara transparan menunjukkan harga awal pembelian tiket tersebut melainkan langsung menetapkan harga yang dikeluarkan oleh calo, dan yang *kelima* prinsip tanggung jawab calo tersebut seringkali tidak bertanggung jawab dengan adanya tiket palu yang di jual oleh para calo tersebut, yang mana jika tiket tidak dapat di barcode di area pintu masuk maka dapat di kategorikan tiket itu berasal dari para calo yang menjualnya.

Melihat fenomena diatas maka jual beli tiket pertandingan sepak bola di stadion si jalak harupat pada dasarnya banyaknya para calo yang meninggalkan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam hal ini penonton yang membeli secara langsung kepada calo merasakan kekecewaan dengan banyaknya para

⁶ Wawancara, dengan Yudi, Calo Penjual Tiket Pertandingan, di Stadion Si Jalak Harupat Tanggal 18 Mei 2019

calo yang ada di sekitar stadion yang manan mereka menaikkan harga tiket yang mebih tinggi dari harga aslinya. Karena bisa saja dia tertipu dengan rayuan para calo untuk membeli tiket tersebut dengan harga yang tinggi tanpa diberi tahu harga awal pembelian dan tak jarang pula calo ini menjualkan tiket palsu yang mirip di buat oleh panitia pelaksana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dilihat dari beberapa prinsip etika bisnis berdasarkan hal diatas mengenai praktik percaloan dalam melakukan penjualan tiket pertandingan di stadion si jalak harupat Kabupaten Bandung penulis menganalisis dari 7 prinsip-prinsip etika bisnis islam terdapat 5 prinsip yang di lakukan oleh calo yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam dengan cara tidak tauhid atau taqwa, tidak jujur, tidak adil, tidak transparansi harga dan tidak bertanggung jawab.

D. Kesimpulan

Setelah menganalisa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut yang tertuang di dalam bab I bab II bab III dan bab IV dengan kesimpulan yang didapat untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Peraktek percaloan dalam etika bisnis islam terdapat dalam ketentuan *samsarah*; harus memenuhi 7 prinsip yaitu tauhid, jujur, keseimbangan, menetapkan harga, kehendak bebas, saling menguntungkan dan tanggung jawab.
2. Dalam praktik percaloan yang terjadi di Stadion ada berbagai macam cara calo untuk mendapatkan tiket dari loket tersebut, ada calo yang membeli

langsung tiket tersebut di loket dan menjualnya kepada pembeli dengan cara menawarkannya, dan ada juga calo yang mendapatkan tiket melalui perkumpulan antar calo yang kemudian ada pihak yang khusus membeli tiket di loket kemudian dilempar kembali ke calo-calo yang lain untuk di perjual belikan, yang mana jika di jual kembali akan menaikkan harga sesuai keinginan calo tersebut seperti di tribuntimur yang harga asalnya 54.000 di jual kembali menajdi 100.000

3. Dilihat dari etika bisnis islam mengenai praktik percaloan dalam melakukan penjualan tiket pertandingan di stadion si jalak harupat Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memenuhi 7 prinsip etika bisnis islam terdapat 5 prinsip yang di lakukan oleh calo yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam dengan cara tidak tauhid atau taqwa, tidak jujur, tidak adil, tidak transparansi harga dan tidak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Adimarwan Azwar Karim, (2002), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Arijanto, (2012), *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 2*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, (2013), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Calo Tiket, (2019 Maret 14) <http://almanhaj.or.id/3178-calo-tiket.html>.
- Hendi Suhendi, (2010), *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers.
- Husaini Usman dkk, (2008), *Metodologi*

- Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2008), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajagra Findo Persada.
- Rachmat Syafe'i, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rafika Issa Beekun, (1997), *Islamic Busniess Ethichs*, Bandung: Virgina Ridwan Nurdin, (2010), *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Sayyid Sabiq, (1996), *Fikih Sunnah Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki, dkk.* Bandung: Alma'arif.
- Suharsimi arikunto, (2002), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi,. Jakarta, Rineka Cipta.
- Surahwardi, (2001), *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri Harahap, (1997), *Akuntansi keuangan islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wawancara, dengan Yudi, Calo Penjual Tiket Pertandingan, di Stadion Si Jalak Harupat Tanggal 18 Mei 2019